



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Mirwan Efendi Siregar, S.T, S.H, M.H. bin Nega Kesatri Siregar, umur 47

Tahun, agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Padangsidimpuan, 10 April 1973, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek Radio Selidah, No.4, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 19 Mei 1953, dan meninggal dunia di Padangsidimpuan pada tanggal 21 Januari 2020, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1277-KM-28012020-003, tanggal 03 Pebruari 2020;
- 2) Bahwa ayah kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Amir Hasan Siregar tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2002, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara Nomor 470/593/PTG.IP/BB/XI/2020, tanggal 19 November 2020;

Halaman 1 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Ibu kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Siti Aisyah Lubis tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1989, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Nomor 470/593/PTG.IP/BB/XI/2020, tanggal 19 November 2020;
- 4) Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar adalah istri sah dari Nega Kesatri Siregar yang menikah pada Tahun 1972, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 121/1/1972, tanggal 5 Nopember 1972;
- 5) Bahwa selama perkawinan tersebut Almarhumah Rosmiati Siregar dengan Nega Kesatri Siregar telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mirwan Efendi Siregar, S.T. S.H, M.H. yang lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 10 April 1973;
- 6) Bahwa perkawinan Almarhumah Rosmiati Siregar dengan Nega Kesatri Siregar telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 6/AC/2000/PA.Psp. Tanggal 9 Pebruari 2000 M, bersama dengan tanggal 3 Zulkaidah 1420 Hijriyah;
- 7) Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar telah meninggalkan ahli waris bernama Mirwan Efendi Siregar, S.T, S.H, M.H. (Anak kandung Almarhumah Rosmiati Siregar);
- 8) Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar tersebut selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - Sebidang Tanah Rumah seluas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Imam Bonjol, No.4, Gang Sungai, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertipikat atas nama Rosmiati Siregar Nomor 00474 tanggal 03 Juni 2010, yang dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kota Padangsidempuan;
- 9) Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan balik nama sertipikat tanah

Halaman 2 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan atau menjual tanah tersebut serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan Pemohon;

10) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rosmiati Siregar Binti Amir Hasan Siregar, adalah Mirwan Efendi Siregar, S.T, S.H, M.H. bin Nega Kesatri Siregar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan dalil permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP An. Mirwan Efendi Siregar, S.T, S.H, M.H, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304151004730001, tanggal 23 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6304152105070022, Kepala Keluarga An. Mirwan Efendi Siregar, S.T, S.H, M.H, dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Pemkab Barito Kuala, tanggal 16 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 3 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran An. Mirwan Efendi Siregar, Nomor 47.539/KT/P1988, dikeluarkan tanggal 13 Desember 1988, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- Fotokopi Silsilah Keluarga, Nomor 474.3/1748/Marabahan, 2020, disaksikan 2 orang, mengetahui Lurah Marabahan Kota dan Pemohon, di Marabahan, tanggal 23 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Cerai, Nomor 6/AC/2000/PA.Pap, An. Rosmiati Siregar binti Amir Hasan dan Nega Satria Siregar bin Raja Kamal, dikeluarkan oleh Wakil Panitera PA Padang Sidempuan, tanggal 09 Februari 2000, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/593/PTG-LP/BB/XI/2020, PEMKAB BATU BARA KECAMATAN LIMA PULUH, DESA PERKEBUNAN TANAH GAMBUS, di Tanah Gambus, tanggal 19 November 2020, An. Kepala Desa Perk. Tanah Gambus, Sekdes, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1277-KM-28012020-0003, An. Rosmiati Siregar, di keluarkan di Kota Padang Sidempuan, tanggal 03 Februari 2020, oleh Plt. Kepala Dukcapil Kota Padang Sidempuan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
- Fotokopi SHM Nomor 00474, Propinsi Sumatera Utara, Kota Padang Sidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kelurahan Wek V, An. Rosmiati Siregar, Luas 119 M², telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

B. Saksi:

1. **Madayan bin Mara Indo**, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Persada Permai Baru II, RT.39, RW-, Kelurahan/Desa S. Dalam, Kecamatan Alalak,

Halaman 4 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Teman Sekampung Pemohon;
- ✓ Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Rosmiati Siregar meninggal dunia di PadangSidimpuan, tanggal 21 Januari 2020, Ayah kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Amir Hasan Siregar, meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2002 sedangkan Ibu kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Siti Aisyah Lubis meninggal dunia pada tanggal 22 September 1989;
- ✓ Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar adalah istri sah dari Nega Kesatri Siregar yang menikah pada Tahun 1972, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 121/1/1972, tanggal 5 Nopember 1972;
- ✓ Bahwa selama perkawinan tersebut Almarhumah Rosmiati Siregar dengan Nega Satria Siregar telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mirwan Efendi Siregar, S.T. S.H, M.H. yang lahir di Padangsidimpuan, pada tanggal 10 April 1973;
- ✓ Bahwa perkawinan Almarhumah Rosmiati Siregar dengan Nega Kesatri Siregar telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 6/AC/2000/PA.Psp. Tanggal 9 Pebruari 2000 Masehi;
- ✓ Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar telah meninggalkan ahli waris bernama Mirwan Efendi Siregar, S.T, S.H, M.H. (Anak kandung Almarhumah Rosmiati Siregar);
- ✓ Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung selain Pemohon, dan tidak ada ahli waris lain;
- ✓ Bahwa Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena pembunuhan;
- ✓ Bahwa hutang atau wasiat telah diselesaikan oleh Pemohon;
- ✓ Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar tersebut selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang Tanah Rumah seluas 119 M2 (Seratus sembilan belas meter persegi) yang

Halaman 5 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Imam Bonjol, No.4, Gang Sungai, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;

✓ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan balik nama sertipikat tanah dan atau menjual tanah;

2. Paimin Siregar bin Satijo, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di SPT. Sidomakmur, RT.02, RW-, Kel/Desa Sido Makmur, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

✓ Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Rosmiati Siregar meninggal dunia di PadangSidempuan, tanggal 21 Januari 2020, Ayah kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Amir Hasan Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2002 sedangkan Ibu kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Siti Aisyah Lubis tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1989;

✓ Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar adalah istri sah dari Nega Kesatri Siregar yang menikah pada Tahun 1972, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 121/1/1972, tanggal 5 Nopember 1972;

✓ Bahwa selama perkawinan tersebut Almarhumah Rosmiati Siregar dengan Nega Satria Siregar telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mirwan Efendi Siregar, S.T. S.H, M.H. yang lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 10 April 1973;

✓ Bahwa perkawinan Almarhumah Rosmiati Siregar dengan Nega Kesatri Siregar telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 6/AC/2000/PA.Psp. Tanggal 9 Pebruari 2000 Masehi;

✓ Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar telah meninggalkan ahli waris bernama Mirwan Efendi Siregar, S.T, S.H, M.H. (Anak kandung Almarhumah Rosmiati Siregar);

Halaman 6 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung selain Pemohon, dan tidak ada ahli waris lain;
- ✓ Bahwa Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena pembunuhan;
- ✓ Bahwa hutang atau wasiat telah diselesaikan oleh Pemohon;
- ✓ Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar tersebut selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang Tanah Rumah seluas 119 M2 (Seratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Imam Bonjol, No.4, Gang Sungai, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan atau menjual tanah;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Rosmiati Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2020, Ayah kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Amir Hasan Siregar tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2002, Ibu kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Siti Aisyah Lubis tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1989, oleh

Halaman 7 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama tujuannya untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan atau menjual tanah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari Almarhumah Rosmiati Siregar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sd P.8, serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Madayan bin Mara Indo** dan **Paimin Siregar bin Satijo**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegeleen*) dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama dan telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan, oleh karena itu bukti-bukti Pemohon secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran An Pemohon, telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon mempunyai Ayah dan Ibu kandung yang bernama Nega Kesatri Siregar dengan Rosmiati Siregar, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik dan pula telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata,

Halaman 8 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, secara hukum terbukti Almarhumah Rosmiati Siregar binti Amir Hasan, dengan Nega Satria Siregar bin Raja Kamal adalah pasangan suami dan istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 6/AC/2000/PA.Pap, di Pengadilan Agama PadangSidempuan, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik dan pula telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.6, dan P.7, merupakan Surat Keterangan dan Kutipan Akta kematian menjelaskan kematian Ayah kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Amir Hasan Siregar meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2002, menjelaskan kematian Ibu kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Siti Aisyah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1989 dan menjelaskan kematian Almarhumah Rosmiati Siregar pada tanggal 21 Januari 2020, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut termasuk surat biasa berkaitan kekuatan pembuktian non akta/surat biasa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata kekuatannya diserahkan pada Hakim, dan berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah ternyata bernazegelen dan bermaterai cukup *vide* Pasal 2 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan tidak ada bukti lawan, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah yang mana kematian Ayah kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Amir Hasan Siregar, kematian Ibu kandung Almarhumah Rosmiati Siregar yang bernama Siti Aisyah dan Almarhumah Rosmiati Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, secara hukum terbukti tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan menjual

Halaman 9 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah An. Pewaris, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik dan pula telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan Pemohon dan meninggalnya pewaris, serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Almarhumah Rosmiati Siregar dengan Nega Kesatri Siregar;
- Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2020, karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Rosmiati Siregar meninggal dunia meninggalkan seorang anak hasil perkawinannya dengan Nega Kesatri Siregar yang bernama Mirwan Efendi Siregar, S.T, S.H, M.H.;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Rosmiati Siregar tidak mempunyai suami lain, selain Nega Kesatri Siregar dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa ketika Almarhumah Rosmiati Siregar masih hidup Ibu kandungnya meninggal terlebih dahulu pada tanggal 22 September 1989 kemuadian Ayah kandungnya bernama Amir Hasan Siregar meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2002;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung selain Pemohon, dan tidak ada ahli waris lain;
- Bahwa Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena pembunuhan;
- Bahwa hutang atau wasiat telah diselesaikan oleh Pemohon;

Halaman 10 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari Almarhumah Rosmiati Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam Tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

(أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah "orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, "seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 Tahun penjara atau hukuman yang lebih berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Rosmiati Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, adalah ahli waris dari ahli waris dari Almarhumah Rosmiati Siregar, dan tidak ternyata Pemohon tersebut tidak murtad atau beda agama dengan Almarhumah Rosmiati Siregar, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 Tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,

Halaman 11 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa sengketa dan termasuk perkara Volunter murni, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan ahli waris **Almarhumah Rosmiati Siregar binti Amir Hasan Siregar** adalah **Mirwan Efendi Siregar, S.T, S.H, M.H. bin Nega Kesatri Siregar** (anak kandung laki-laki);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 181.000 (**seratus delapan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan, pada hari **Selasa**, tanggal **01 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **H. Tarmuji, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari halaman 13 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Mrb



H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)